



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2022  
TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR  
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyesuaian Belanja Jasa Tenaga Administrasi pada Satuan Biaya Jasa Kantor perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, dan efisien sesuai Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 35 dihapus, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Besaran jenis Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (2) Besaran jenis Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (3) Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sudah termasuk pajak dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Besaran Satuan Biaya Jasa Kantor yang tidak tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya diatur dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - (6) Besaran Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan berdasarkan hasil *survey* terhadap harga yang berlaku di pasaran.
  - (7) Besaran Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk pekerjaan/kegiatan yang dikerjasamakan/dikuasakan kepada Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, menggunakan standar besaran Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor yang ditetapkan oleh instansi/Lembaga yang bersangkutan.
2. Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 28 Maret 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 28 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012



LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68  
TAHUN 2022 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN  
BIAYA JASA KANTOR PADA PERANGKAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

BESARAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR PADA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BESARAN (Rp.) (4)
1.	Satuan biaya jasa Pelaksana Kegiatan Penelitian		
	a. Koordinator Peneliti	Orang/Bulan	350.000,00
	b. Sekretaris Peneliti	Orang/Bulan	250.000,00
	c. Peneliti Utama (maksimum 4 jam/hari)	Orang/Jam	27.500,00
	d. Peneliti (maksimum 4 jam/hari)	Orang/Jam	22.500,00
	e. Pengolah Data	Orang/Penelitian	750.000,00
	f. Pembantu Penelitian	Orang/Jam	15.000,00
	g. Petugas <i>Survey</i>	Orang/Responden	5.000,00
	h. Pembantu Lapangan	Orang/Hari	50.000,00
2.	Satuan biaya jasa Juri	Orang/Jam	100.000,00
3.	Satuan biaya jasa Tenaga Musiman		
	a. Pekerja Biasa	Orang/Hari	100.000,00
	b. Operator Biasa	Orang/Hari	120.000,00
	c. Tukang Batu	Orang/Hari	130.000,00
4.	Satuan biaya jasa Tim Pembantu Pengelola Air Limbah dan Staf Operasional		
	a. Koordinator Lapangan	Orang/Bulan	3.500.000,00
	b. Staf IPAL dan Jaringan	Orang/Bulan	3.250.000,00
	c. Staf Administrasi Pelanggan	Orang/Bulan	3.000.000,00
5.	Satuan biaya jasa Tim Kehumasan/Media	Per Paket	1.500.000,00
6.	Satuan biaya jasa Tenaga Kontrak Tenaga Teknis/Juru Karya jalan, Operator Alat Berat, dan <i>Dump Truck</i>		
	a. Tenaga teknis/Juru Karya Jalan	Orang/Bulan	3.233.554,00
	b. Operator Alat Berat dan <i>Dump Truck</i> (D. PU)	Orang/Bulan	3.233.554,00
	c. Operator Alat Berat (D. Kehutanan LH)	Orang/Bulan	3.962.500,00
7.	Satuan biaya jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana)		
	a. Satuan biaya jasa TKSK	Orang/Bulan	100.000,00
	b. Satuan biaya jasa TAGANA	Orang/Bulan	50.000,00
8.	Satuan biaya jasa Wasit/Juri Cabang Olahraga		
	a. Koordinator Cabang Olahraga	Orang/Jam	300.000,00
	b. <i>Technical Delegate</i>	Orang/Jam	250.000,00
	c. Manager Lapangan	Orang/Jam	250.000,00
	d. Dewan Hakim	Orang/Jam	250.000,00
	e. Pemimpin Wasit	Orang/Jam	250.000,00
	f. <i>Chief Route</i>	Orang/Jam	250.000,00
	g. <i>Route Setter</i>	Orang/Jam	250.000,00
	h. Inspektur Pertandingan	Orang/Jam	250.000,00
	i. <i>Refree</i>	Orang/Jam	200.000,00
	j. Wasit/Juri	Orang/Jam	200.000,00
	k. Asisten Wasit Juri	Orang/Jam	200.000,00
	l. Belayer	Orang/Jam	200.000,00
	m. <i>Time Keeper</i>	Orang/Jam	150.000,00
	n. Hakim Garis	Orang/Jam	150.000,00
	o. Data <i>Entry</i>	Orang/Jam	150.000,00
	p. Petugas Meja	Orang/Jam	150.000,00
	q. Petugas Ruang Isolasi	Orang/Jam	150.000,00
	r. Kameramen	Orang/Jam	150.000,00
	s. <i>Scorer</i>	Orang/Jam	125.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)
	t. Starter	Orang/Jam	125.000,00
	u. Anak Gawang	Orang/Jam	100.000,00
	v. Petugas Papan Nilai	Orang/Jam	75.000,00
	w. Petugas Perata Lapangan	Orang/Jam	50.000,00
9.	Satuan Biaya Belanja Jasa Kantor		
	a. Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Orang/Bulan	2.808.300,00
	b. Belanja Jasa Tenaga Pengamanan	Orang/Bulan	2.808.300,00
	c. Belanja Jasa Tenaga Rumah Tangga Kantor	Orang/Bulan	2.808.300,00
	d. Belanja Jasa Keprotokolan	Orang/Bulan	2.808.300,00
	e. Belanja Jasa Kebencanaan	Orang/Bulan	2.808.300,00
	f. Belanja Jasa Penyuluh Bahasa Bali	Orang/Bulan	2.808.300,00
	g. Belanja Jasa Kebersihan	Orang/Bulan	2.808.300,00
	h. Belanja Jasa Kehumasan	Orang/Bulan	2.808.300,00
	i. Belanja Jasa Tenaga Sopir/Pengemudi	Orang/Bulan	2.808.300,00
	j. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	Orang/Bulan	2.808.300,00
	k. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	Orang/Bulan	2.808.300,00
	l. Belanja Jasa Tenaga Ajudan Non ASN untuk Gubernur/Wakil Gubernur dan Istri/suami Gubernur/Wakil Gubernur	Orang/Bulan	5.000.000,00
	m. Belanja Guru SMA/SMK/SLB Orang Jam Tatap Muka (OJTM)	Orang/Jam	100.000,00
	n. Belanja Jasa Pakar/Praktisi/Guru Tamu dari IDUKA	Orang/Jam	250.000,00
10.	Satuan biaya jasa Koordinator Tenaga Informasi (TI), Jasa Wakil Koordinator Tenaga Informasi (TI) dan Tenaga Teknis Kualifikasi		
	a. Jasa Koordinator Tenaga Informasi (TI)	Orang/Bulan	15.000.000,00
	b. Jasa Wakil Koordinator Tenaga Informasi (TI)	Orang/Bulan	12.500.000,00
	c. Tenaga Teknis Kualifikasi 7	Orang/Bulan	11.000.000,00
	d. Tenaga Teknis Kualifikasi 6	Orang/Bulan	8.000.000,00
	e. Tenaga Teknis Kualifikasi 5	Orang/Bulan	5.500.000,00
	f. Tenaga Teknis Kualifikasi 4	Orang/Bulan	4.250.000,00
	g. Tenaga Teknis Kualifikasi 3	Orang/Bulan	3.500.000,00
	h. Tenaga Teknis Kualifikasi 2	Orang/Bulan	3.000.000,00
	i. Tenaga Teknis Kualifikasi 1	Orang/Bulan	2.808.300,00
11.	Satuan Biaya Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK di Provinsi		
	a. Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa	Siswa/Tahun	1.150.000,00
	b. Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi	Siswa/Tahun	750.000,00
	c. Bidang Keahlian Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	Siswa/Tahun	1.400.000,00
	d. Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi	Siswa/Tahun	650.000,00
	e. Bidang Keahlian Kemaritiman	Siswa/Tahun	1.100.000,00
	f. Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen	Siswa/Tahun	650.000,00
	g. Bidang Keahlian Pariwisata	Siswa/Tahun	750.000,00
	h. Bidang Keahlian Seni dan Industri Kreatif	Siswa/Tahun	1.275.000,00
12.	Satuan biaya jasa Operasional dan Biaya Jasa Pendukung untuk Kegiatan pada Tahapan Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah		
	a. biaya s.d. Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)	4% X Rp.10 milyar	400.000.000,00
	b. biaya diatas Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) s.d. Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah)	(biaya s.d. Rp.10 milyar sebelumnya) + (3% X Rp.5 milyar)	550.000.000,00
	c. biaya diatas Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) s.d. Rp.30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah)	(biaya s.d. Rp.15 milyar sebelumnya) + (2% X Rp.15 milyar)	850.000.000,00
	d. biaya diatas Rp.30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) s.d. Rp.55.000.000.000 (lima puluh lima milyar rupiah)	(biaya s.d. Rp.30 milyar sebelumnya) + (1% X Rp.25 milyar)	1.100.000.000,00
	e. biaya diatas Rp.55.000.000.000 (lima puluh lima milyar rupiah) s.d. Rp.105.000.000.000 (seratus lima milyar rupiah)	(biaya s.d. Rp.55 milyar sebelumnya) + (0,50% X Rp.50 milyar)	1.350.000.000,00
	f. biaya diatas Rp.105.000.000.000 (seratus lima milyar rupiah)	(biaya s.d. Rp.105 milyar sebelumnya) + (0,25% X Rp.100 milyar)	Paling tinggi 1.600.000.000,00





(1)	(2)	(3)	(4)
21.	Satuan biaya jasa Penterjemah		
	a. Asing - Indonesia	Lembar	30.000,00
	b. Indonesia - Asing	Lembar	30.000,00
	c. Bali - Indonesia	Lembar	30.000,00
	d. Indonesia - Bali	Lembar	30.000,00
	e. Sansekerta-Bali/Jawa Kuno-Bali	lontar/lembar	30.000,00
22.	Satuan biaya jasa Penulisan		
	a. Pengganti materi pengajar maksimal 20 lembar	Lembar	30.000,00
	b. Lontar Aksara Bali	Cm	500,00
	c. Editor soal ujian Maksimal 20 lembar	Lembar	30.000,00
	d. Artikel untuk Tabloid/Majalah	Lembar	30.000,00
23.	Satuan biaya jasa Pengetikan		
	a. Bahasa Indonesia	Lembar	1.500,00
	b. Bahasa Asing	Lembar	4.000,00
24.	Satuan biaya jasa Tim Operasional ESR ( <i>Emergency Service Response</i> ) Bidang Kesehatan		
	a. Dokter Umum	Orang/Bulan	4.650.000,00
	b. S1 Keperawatan, Ners	Orang/Bulan	4.100.000,00
	c. S1 Apoteker, Profesi	Orang/Bulan	4.100.000,00
	d. S1/DIV Keperawatan, Kebidanan, Apoteker	Orang/Bulan	3.800.000,00
	e. DIII Kebidanan/Keperawatan	Orang/Bulan	3.600.000,00
	f. Tenaga Teknis dan Non Kesehatan		
	(1) S1/DIV	Orang/Bulan	3.500.000,00
	(2) D III	Orang/Bulan	3.000.000,00
	(3) SMP/SMA/SMK/D1	Orang/Bulan	2.808.300,00
25.	Satuan biaya jasa Tim <i>Crisis Centre</i> pada Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana		
	a. Gol. IV	Orang/Jaga	135.000,00
	b. Gol. III	Orang/Jaga	115.000,00
	c. Gol. II	Orang/Jaga	100.000,00
26.	Satuan biaya jasa <i>Programme Officer</i> dan <i>Programme Asistant</i> pada Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah		
	a. <i>Programme Officer</i>	Orang/Bulan	3.500.000,00
	b. <i>Programme Asistant</i>	Orang/Bulan	3.000.000,00
27.	Satuan biaya jasa Petugas <i>Area Traffic Control System</i>		
	a. Pengawas	Per Shift	100.000,00
	b. Operator	Per Shift	75.000,00
28.	Satuan biaya jasa Komite Penjamin Mutu Penyelenggara Diklat dan Komite Pengawas Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	Orang/Bulan	3.250.000,00
29.	Satuan biaya jasa Petugas <i>Sound System / Ligthing, Stage Manager, Penyanggre</i> Seniman, Petugas Jaga Pegelaran Kesenian dan Tim		
	a. Petugas Petugas <i>Sound System</i> dan <i>Ligthing</i>	Orang/Jam	150.000,00
	b. Petugas Stage Manager	Orang/Jam	150.000,00
	c. Petugas Tim Kreatif	Orang/Jam	150.000,00
	d. Petugas <i>Penyanggre</i> Seniman	Orang/Jam	100.000,00
	e. Petugas Jaga Pegelaran	Orang/Jam	100.000,00
30.	Satuan biaya jasa Pegawai Honorer/Tidak Tetap Dokter Hewan dan Paramedis		
	a. Dokter Hewan	Orang/Bulan	3.233.554,00
	b. Paramedis	Orang/Bulan	2.808.300,00
31.	Satuan biaya jasa Jasa Akreditasi Penilaian Komponen/Asessment lembaga penilaian kesesuaian		
	a. Pelaksana Assessment	Orang/Hari	3.500.000,00
	b. Pemantauan Kompetensi/ <i>Surveilens</i> lembaga Penilaian Kesesuaian	Orang/Hari	3.500.000,00
32.	Satuan biaya jasa Kurator/Pengamat/Asesor		
	a. Prof/Dr/Ahli Utama (NON-ASN dipersamakan Ahli Utama)	Orang/Jam	1.000.000,00
	b. S2/Gol IV/Ahli Madya (NON-ASN dipersamakan Gol IV/Ahli	Orang/Jam	500.000,00
	c. S1/Gol III/Ahli Muda (NON-ASN dipersamakan Gol III/Ahli Muda)	Orang/Jam	400.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)
33.	Satuan biaya jasa Tim Penyeleksi <i>Bali Kerti Nugraha Mahottama</i>	Orang/Jam	150.000,00
34.	Satuan biaya jasa Tenaga Non ASN/Tenaga Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak		
a.	Psikolog Klinis	Orang/Bulan	4.000.000,00
b.	Mediator	Orang/Bulan	4.000.000,00
c.	Konselor	Orang/Bulan	3.500.000,00
d.	Pendamping Hukum	Orang/Bulan	3.500.000,00
35.	Satuan biaya jasa Penyelesaian Kasus Perdata dan Konseling Psikis		
a.	Jasa Penyelesaian Kasus Perdata	Orang/Bulan	4.000.000,00
b.	Jasa Konseling Psikis	Orang/Bulan	500.000,00
a.	Ketua Merangkap Anggota	Orang/Bulan	12.500.000,00
b.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Orang/Bulan	11.500.000,00
c.	Anggota	Orang/Bulan	10.000.000,00
36.	Satuan biaya jasa Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi		
a.	Ketua Merangkap Anggota	Orang/Bulan	12.500.000,00
b.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Orang/Bulan	11.500.000,00
c.	Anggota	Orang/Bulan	10.000.000,00
37.	Satuan biaya jasa Pelayanan Umum		
a.	Ajudan Pimpinan		
(1)	Ajudan Gubernur (Anggota Polri)	Orang/Bulan	10.000.000,00
(2)	Ajudan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Ketua DPRD	Orang/Bulan	5.250.000,00
(3)	Ajudan Istri/Suami Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Wakil Ketua DPRD	Orang/Bulan	2.750.000,00
b.	Sopir Pejabat		
(1)	Sopir Gubernur dan Ketua DPRD	Orang/Bulan	4.000.000,00
(2)	Sopir Wakil Gubernur dan Wakil Ketua DPRD	Orang/Bulan	4.000.000,00
(3)	Sopir Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	3.500.000,00
(4)	Sopir Assisten, Sopir Staf Ahli Gubernur, Sopir Kepala Badan, Sopir Kepala Dinas, Sopir Kepala Biro, Sopir Sekretaris Dewan.	Orang/Bulan	2.750.000,00
(5)	Sopir Kepala Kantor	Orang/Bulan	2.000.000,00
c.	Pelayanan Pimpinan pada Badan Penghubung		
(1)	Kelas Jabatan 12	Orang/Bulan	8.000.000,00
(2)	Kelas Jabatan 10	Orang/Bulan	7.800.000,00
(3)	Kelas Jabatan 9	Orang/Bulan	7.800.000,00
(4)	Kelas Jabatan 8	Orang/Bulan	7.600.000,00
(5)	Kelas Jabatan 7	Orang/Bulan	7.400.000,00
(6)	Kelas Jabatan 6	Orang/Bulan	7.200.000,00
(7)	Kelas Jabatan 5	Orang/Bulan	7.000.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE